

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DAN *MUSYARAKAH*  
TERHADAP *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) BANK  
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA  
PERIODE 2016-2018**

Mutiara Hakiki  
1631017

<sup>1</sup>Perbankan Syariah; Email: mutiara.hakiki7@gmail.com

**Abstract**

This type of research is associative with quantitative methods in the form of secondary data taken from islamic banking statistics for 201- 2018 at the financial services authority. Data cillection techniques with documentation and literature study. The data analysis technique used is descprive statistical analysis, regression analysis consisting of normality test, autocorelation, multicollinearity, heteroscedasticity, and hypothesis testing consisting of the F test, T test, R2 test. The result of this study indicate that simultaneously the mudharabah and musharaka financing variables have a significant effect on this, F count with an f value of 4.182538 and a significance value of 0.025045 while partially mudharabah financing has no positif effect with a T value of 0.5771 > 0,05 and musyarakah financing. Has a positive effect on non performing financing with a T value 0.0109 < 0,05.

***Keywords: Mudharabah, Musyarakah, Non Performing Financing***

**Abstrak**

Jenis penelitian ini adalah asosiatif dengan metode kuantitatif berupa data sesekunder yang diambil dari Statistik Perbankan Syariah Tahun 2016-2018 pada Otoritas Jasa Keuangan. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan studi kepustakaan . teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif, analisis regresi yang terdiri dari uji normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan uji hipotesis terdiri dari uji F, uji T, uji R<sup>2</sup>. Hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan variabel pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh signifikan hal ini F hitung dengan nilai nilai F hitung sebesar 4.182538 dan nilai signifikansinya sebesar 0.024045 sedangkan secara parsial pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh dengan nilai t hitung sebesar 0.5771 > 0,05 dan pembiayaan *musyarakah* t berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* dengan nilai t hitung sebesar 0.0109 < 0,05.

***Kata Kunci: Mudharabah, Musyarakah, dan Non Performing Financing***

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia. Seiring berkembang pesatnya penduduk muslim di Indonesia, juga mulai menerapkan Bank-bank yang berasaskan atau berprinsipkan sesuai dengan ketentuan agama islam. Bank syariah mulai muncul pada tahun 1992 yang terdapat pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang mulai menerapkan sistem bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*) pada bank-bank syariah. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 63, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan lain-lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup>

Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki fungsi menghimpun dana, menyalurkan dana serta memberikan jasa kepada masyarakat penghimpunan, penyaluran, serta jasa yang diberikan sesuai dengan norma-norma atau aturan yang berlaku sesuai dengan prinsip Islam yang ada. Perbankan syariah didasarkan atas prinsip *shirakah* (mitra usaha) yang telah diakui dunia yang artinya bahwa seluruh sistem perbankan syariah dimana para pemegang saham, depositor, investor, dan peminjam akan berperan serta atas dasar mitra usaha yang dijalankan.<sup>2</sup> Bank syariah sebagai salah satu bank yang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menyediakan produk-produk pembiayaan yang beragam jenisnya salah satunya pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* dengan akad kerja sama yang nantinya keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* adalah sumber profitabilitas suatu bank. Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad bagi hasil yang mana pemilik modal menyediakan 100% kepada pengusaha sebagai pengelola yang biasa disebut dengan *mudharib*.

---

<sup>1</sup> Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hal 12.

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Teori dan praktik Ekonom Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal 167.

Konsep bagi hasil pada umumnya diasumsikan bahwa para pihak yang bekerja sama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha berakhir pada saat aset dilikuidasi.<sup>3</sup> Pembiayaan *mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik modal (*shohibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian menggunakan metode untung dan rugi (*Profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.<sup>4</sup>

Nisbah bagi hasil tersebut adalah pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan antara bank dan penerima pembiayaan.<sup>5</sup> Adanya peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat, perbankan syariah yang berprinsipkan Islam pun turut meningkat, salah satunya yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang merupakan suatu wadah dalam untuk meluaskan usaha kecil, menengah masyarakat, pembiayaan yang diberikan untuk masyarakat kecil dan menengah kebawah. Bahwasanya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan keuntungan bagi pihak perbankan. Dalam hal ini Keuntungan atau *profit* yang diperoleh bank itu berdasarkan adanya hubungan dalam penghimpunan dananya serta menempatkan dananya untuk kegiatan yang menghasilkan keuntungan bagi perbankan.

Bentuk pengalokasian atau penempatan dana dalam kegiatan menghasilkan keuntungan tersebut salah satunya dalam pembiayaan yang dikeluarkan oleh perbankan syariah yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dalam pembiayaan tersebut mendapatkan laba yang akan dihitung atau dibagi hasilkan atas keuntungan yang didapat. Sebagai unit investasi, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menyediakan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai bagian

---

<sup>3</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*,(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hal 48.

<sup>4</sup>Muhammad, *Model model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*,(Yogyakarta: UII Press (Anggota IKAPI), 2009), hal 169.

<sup>5</sup>*Ibid*, hal 169.

dari untuk mendapatkan profitabilitas bank tersebut. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah, kedua pembiayaan ini yang mempengaruhi profitabilitas bank, keuntungan yang didapat oleh bank tersebut berdasarkan berapa banyak bank tersebut menyalurkan dananya. Dalam hal ini untuk menghindari atau meminimalisir kredit macet yang ada pihak perbankan perlu melakukan prinsip *prudential* atau biasa yang disebut dengan prinsip ke hatihatian.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah harus memegang teguh prinsip kehati-hatian serta mampu menerapkan prinsip syariah secara konsisten, sehingga tercipta BPRS yang sehat yang mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.<sup>6</sup> Dalam prinsip kehati-hatian ini pihak perbankan harus berhati-hati dalam menempatkan atau memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk menghindari pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Adiwarman Karim menyatakan bahwa bank syariah menerapkan bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian terhadap *return* seperti *mudharabah* dan *musyarakah* yakni dengan mempertimbangkan dua hal yaitu referensi margin keuntungan dan perkiraan keuntungan usaha yang dibiayai.<sup>7</sup>

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang disalurkan oleh bank berhubungan dengan tingkat bagi hasil dan tingkat *Non Performing Financing* atau tingkat kelancaran dalam pembiayaan tersebut, dengan adanya penyaluran dana atau pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* atau *musyarakah* tersebut pihak perbankan akan mendapatkan keuntungan yang mana keuntungan yang didapat sesuai dengan dana yang mereka salurkan dan dialokasikan kemana dana tersebut maka keuntungan yang didapat akan diperhitungkan bagi hasilnya. Keuntungan yang didapat akan dibagi hasilkan antara bank dengan nasabah atau yang biasa disebut dengan *shohibulmaalmudharib*. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* salah satu jenis produk bank yang memiliki potensi besar dan

---

<sup>6</sup> <https://www.ojk.go.id>, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/ POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, hal 1, diakses pada tanggal 24 juli 2020.

<sup>7</sup> Muhammad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press (Anggota IKAPI), 2016), hal 106.

memiliki resiko yang besar pula dalam perbankan, yang mana kedua produk ini dapat melibatkan dua pihak pengelola usaha yang yang dapat memberikan hasil yang lebih dalam perekonomian. Dalam hal ini keuntungan yang didapat tidak lepas dari resiko yang besar pula dalam pembiayaan tersebut.

Keuntungan dan resiko yang ada harus diperhatikan untuk menjaga kesehatan bank tersebut. Dengan demikian resiko terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan tersebut harus diperhitungkan agar tingkat kesehatan menjadi baik dan juga perlu diperhatikan hal-hal yang harus dilakukan atau pengaruh pembiayaan bermasalah harus dihindari atau diminimalisir agar tidak mempengaruhi pembiayaan bermasalah. Menurut Luqman Dendawijaya (2007:82) dalam Agung Mulya Prasetya (2018) “kredit macet adalah pembiayaan yang kriteria kolektibilitasnya termasuk ciri kurang lancar, diragukan dan pembiayaan macet.”<sup>8</sup>

Dalam perbankan syariah kegagalan pembayaran biasa dikatakan sebagai pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* dimana tingkat pengembalian dana yang diajukan deposan kepada bank merupakan kegagalan deposan dalam melakukan pembayaran pada bank. Apabila semakin rendah *Non Performing Financing* perusahaan itu berarti menghasilkan laba, sebaliknya bila tingkat NPF tinggi maka bank tersebut mengalami kerugian yang disebabkan level pengembalian macet.<sup>9</sup>

Penelitian ini memfokuskan pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berdasarkan akad bagi hasil yang mana laba yang didapat dibagi berdasarkan perjanjian dua belah pihak. Pembiayaan *mudharabah* adalah hubungan kontraktual yang terlaksana diantara dua pihak yang satu memasok modal sedang yang lain memasok tenaga kerja dan *skill*, untuk bisnis yang nanti

---

<sup>8</sup>Hamdan bin Osman, Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Pada Bank Umum Syariah, *Artikel*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, 2013, hal 11

<sup>9</sup>Agung Mulya Prasetya, Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* dan *Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2012-2016, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018, hal 31-32

labanya akan dibagi antara mereka menurut kesepakatan.<sup>10</sup> Hasil usaha yang diperoleh atau keuntungan bersih nanti akan dibagi hasil antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan diawal.

Pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan.<sup>11</sup> Tingkat keuntungan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dapat dilihat dengan melihat nilai NPF pada perusahaan tersebut apabila tingkat NPF pada perusahaan tersebut mengalami kenaikan maka akan mengalami kerugian pada perusahaan tersebut dikarenakan banyak terjadinya pembiayaan bermasalah dan apabila dalam perusahaan itu tingkat NPF nya rendah maka akan mengalami keuntungan dikarenakan tingkat pembiayaan bermasalah rendah.

NPF digunakan untuk melihat pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap pembiayaan bermasalah pada suatu bank. Sebagaimana data diperoleh penulis adalah bersumber dari SPS dan diakses melalui alamat [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). Datanya terdiri dari variabel independen yaitu Y (NPF) dan variabel dependennya (X) adalah (*Mudharabah* dan *Musyarakah*).

**Tabel 1.1 :**

**Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
Tahun 2016-2018**

<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Mudharabah</b>	156.256	124.497	180.956
<b>Musyarakah</b>	774.949	776.696	837.915

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas bahwa pembiayaan *mudharabah* dari tahun 2016-2018 mengalami fluktuatif atau mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun. Terlihat bahwa dari tabel di atas dari Desember 2016 Rp 156.256,

<sup>10</sup>Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*,(Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hal 209.

<sup>11</sup>Wirnyaningsih, *dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2005), hal 119.

Desember 2017 Rp124.497, Desember Rp 180.956.<sup>12</sup> Pada pembiayaan *musyarakah* dapat dilihat berdasarkan tabel diatas bahwasanya pembiayaan *musyarakah* dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan dalam tiap tahunnya. Jumlah pembiayaan *musyarakah* pada Desember 2016 sebesar Rp 774.949, Desember 2017 sebesar Rp 776.696, pada Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 837.915.<sup>13</sup> dengan adanya kenaikan tersebut maka akan berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Periode 2016-2018.

**Tabel 1.2:**  
**Data NPF BPRS Tahun 2016-2018**

Indikator	2016	2017	2018
NPF	8,36%	9,68%	9,30%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas bahwa *Non Performing Financing* (NPF) dari tahun 2016 *Non Performing Financing* sebesar 8,36% kemudian terjadi kenaikan pada tahun 2017 sebesar 9,68% dan pada tahun 2018 terjadi penurunan desember jumlah *Non Performing Financing* (NPF) mengalami sebesar 9,30%.<sup>14</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai alat ukur Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dari data Tahun 2016-2018 nilai *Non Performing Financing* (NPF) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mengalami fluktuatif. *Non Performing Financing* (NPF) tertinggi pada tahun 2016-2018 dan 2017 senilai 9,68% serta yang terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 8,36%.

Semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah maka tinggi pula tingkat resiko akan pembiayaan bermasalah terhadap pengalokasian dana yang telah disalurkan. Dalam hal ini untuk menghindari atau mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah bank syariah harus berhati-hati

<sup>12</sup><https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik-perbankan-syariah/pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2018.aspx>. diakses pada tanggal 4 November 2019, hal 102.

<sup>13</sup>*Ibid*

<sup>14</sup>*Ibid*, hal 111.

dalam melakukan pengalokasian dana. Berdasarkan tabel diatas bahwa kedua variabel tersebut saling berhubungan pada bank pembiayaan rakyat syariah yang mana sebagai perantara dalam menyalurkan dana dan menjalankan fungsi suatu bank. Pembiayaan dalam hal ini yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* dimana kedua pembiayaan tersebut dapat mempengaruhi terhadap tingkat profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

## 2. Hasil Penelitian Data atau Konsep Tulisan

Adapun pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah diantaranya adalah pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

### a. Pembiayaan *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua belah pihak untuk melakukan usaha dimana pemilik modal menyerahkan semua modal 100% sedang pihak kedua sebagai pengelola modal sebagai pengelola kemudian laba tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak.<sup>15</sup> Dalam PSAK No. 105 dijelaskan bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai penyedia seluruh modal sedangkan pihak kedua sebagai pengelola kemudian keuntungan diantara mereka dibagi sesuai dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak lalu kerugian *finansial* hanya akan ditanggung oleh pihak pertama sebagai penyedia modal tersebut sedangkan pengelola atau pihak kedua tidak bertanggung jawab atas kerugian *finansial* atas usaha yang telah dilakukan antara kedua belah pihak tersebut.

Dalam pembiayaan akad *mudharabah* terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi diantaranya sebagai berikut:

1) Pelaku akad

Pelaku akad adalah *shohibul maal* sebagai pihak yang memiliki modal dan *mudharib* sebagai pihak pengelola modal.

2) Objek akad adalah modal, kerja, dan keuntungan.

3) *Shighah* adalah *ijab* dan *qobul*.

---

<sup>15</sup>Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah.....*, hal 107

## **b. Pembiayaan *Musyarakah***

*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>16</sup> Pada pembiayaan *musyarakah* terdapat rukun dan syarat. Menurut fatwa DSN Syarat dan rukun akad *musyarakah* yaitu adanya akad, objek akad, dan shigot. Pihak yang melaksanakan perjanjian *musyarakah* faham hukum dan melihat beberapa hal seperti:

- 1) Mampu dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- 2) Setiap perusahaan memiliki modal dan pekerjaan, dan setiap perusahaan melakukan kerja sebagai wakil
- 3) Setiap perusahaan punya hak untuk mengelola dana *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
- 4) Masing-masing perusahaan memberi wewenang kepada perusahaan yang lain untuk mengatur aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melaksanakan kegiatan usaha *musyarakah* dengan melihat keperluan perusahaannya, tanpa melakukan hal yang disengaja (lalai).
- 5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.<sup>17</sup>

## **c. *Non performing Financing***

### **1. Pengertian *Non Performing Financing***

Menurut Lukman Dendawijaya (2007:82) dalam Agung Mulya Prasetya (2018) pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektibilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia,2015), hal 197.

<sup>17</sup>Kasmir, *Manajemen Dana Bank Syariah*....,hal 117

<sup>18</sup>Hamdan bin Osman, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Non Performing Financing* (NPF) Pada Bank Umum Syariah,....hal 11

Pemberian pembiayaan yang diberikan oleh perbankan tidak akan pernah lepas dari resiko yang harus diterima oleh pihak perbankan baik itu resiko yang bersifat rendah maupun resiko yang bersifat tinggi. Maka dari itu bank syariah harus berhati-hati dalam memberikan penganggaran pada nasabah supaya dalam anggaran yang ada pada nasabah tersebut tidak menimbulkan kredit macet. NPF sama halnya dengan NPL apabila dihubungkan pada bank konvensional yaitu salah satu pengaruh untuk menilai kerja bank, disebabkan pembiayaan bermasalah yang naik adalah pengaruh gagalnya bank dalam mengolah dana perbankan sehingga mengakibatkan kinerja bank yang buruk.<sup>19</sup>

Tingkat *Non Performing Financing* akan berdampak buruk bagi jika nilai NPF suatu bank tinggi maka akan berakibat pada kinerja bank yang tidak baik. Apabila pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* tinggi, dapat meningkatkan NPF dan apabila pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dilakukan dengan lancar atau baik bisa menurunkan adanya pembiayaan bermasalah.<sup>20</sup> *Non Performing Financing* (NPF) merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada harta yang menghasilkan, terkhusus dalam penilaian kredit macet.<sup>21</sup> Maka yang demikian itu tinggi atau rendahnya rasio *Non Performing Financing* yang ada pada bank tersebut akan mempengaruhi profitabilitas bank tersebut.

### 3. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah asosiatif yaitu jenis penelitian yang menjelaskan hubungan antar variabel sehingga dapat dibangun suatu teori yang berfungsi untuk

---

<sup>19</sup>Solihatun, Analisis *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2007-2012, *Jurnal, Ekonomi Pembangunan*, PT. Tirta Bahagia, 2014, hal 58

<sup>20</sup>*Ibid*, hal 13

<sup>21</sup>Agung Mulya Prasetya, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2012-2016*,....hal 38

menjelaskan dan mengontrol segala sesuatu.<sup>22</sup> Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel.<sup>23</sup> Pendekatan kuantitatif ini adalah metode untuk menguji kebenaran apa yang akan diteliti. Variabel independen yang digunakan yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* dan variabel Y yaitu NPF Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan menggunakan indikator rasio keuangan yang telah tercatat di statistik perbankan syariah. Data peneliti adalah *Time Series*, yaitu data terdiri dari satu objek namun meliputi beberapa waktu.<sup>24</sup> Data yang didapat yaitu bersumber dari SPS Desember Tahun 2016, 2017, 2018 yang diakses melalui alamat [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).

Populasi merupakan salah satu hal yang esensial dan perlu mendapat perhatian dengan saksama apabila peneliti ingin menyimpulkan suatu hasil dan tepat guna untuk daerah atau objek penelitiannya.<sup>25</sup> Populasi digolongkan dalam dua jenis yaitu populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Adapun populasi terbatas yaitu objek penelitian yang dapat dihitung misalkan jumlah murid, jumlah ternak, jumlah mahasiswa dan lain sebagainya setiap yang masih atau dapat dihitung maka dinamakan dengan populasi terbatas. Sedangkan populasi tak terbatas yaitu objek penelitian yang mempunyai jumlah yang tak terbatas atau sulit dihitung seperti tinta, air, pasir dipantai padi disawah atau beras digudang.<sup>26</sup>

Sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Apabila populasi yang peneliti dapatkan tidak memungkinkan untuk dipelajari terhadap populasi yang ada karena adanya keterbatasan waktu, dana dan lain sebagainya. Maka dalam hal tersebut peneliti dapat menggunakan sampel yang dapat diambil dari populasi dengan kata lain bahwa sampel yang dimaksud mewakili dari populasi yang ada. Sampel penelitian ini adalah data otoritas jasa

---

<sup>22</sup>Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pusaka Baru Press, 2015), hal 49-50.

<sup>23</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) hal 38.

<sup>24</sup>Wing Wahyu Winarno, *Analisis Ekonometrika dan Statistik dengan Eviews*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), hal 2.

<sup>25</sup>Muri yusuf, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal 145.

<sup>26</sup>*Ibid*, hal 148.

keuangan (OJK) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tahun 2016-2018.

Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling*. Pada teknik sampel *non probability* atau *non random* perlu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang digariskan terlebih dahulu sebelum diambil sampelnya atau subjek kebetulan terdapat di daerah penelitian. Dimana pertimbangan yang dilakukan itu adalah dengan mempertimbangkan tahun yang akan dijadikan sampel dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terhadap kelengkapan data dengan berdasarkan variabel yang akan diteliti.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel dependen NPF dan variabel independen *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Skripsi ini dengan metode regresi berganda. Dalam penelitian ini variabel *mudharabah* sebagai X1 dan *musyarakah* sebagai X2 dan *Non Performing Financing* sebagai variabel Y.

Hipotesis adalah suatu dugaan sementara, suatu tesis sementara yang harus dibuktikan kebenarannya melalui penyelidikan ilmiah.<sup>27</sup> Hipotesis juga dapat diartikan sebagai kesimpulan sementara yang mana merupakan konstruk yang masih perlu dibuktikan suatu kesimpulan yang dirumuskan : Pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kemudian melakukan uji pengolahan data dengan menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, autokorelasi, multilinearitas dan heteroskedastisitas untuk menguji apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Dan uji analisis regresi berganda yang terdiri dari uji F, T dan R<sup>2</sup>.

#### **4. Hasil Penelitian**

##### **a. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Periode 2016-2018**

Berdasarkan hasil uji pada penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikansi positif terhadap *Non Performing Financing* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan nilai 0.5771 > dari 0,05

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hal 130

dimana nilai uji t pada variabel *mudharabah* lebih besar dari 0,05 artinya pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh pada pembiayaan bermasalah.

Disebabkan oleh pembiayaan *mudharabah* ada pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mengalami peningkatan terhadap pembiayaan tersebut dimana pembiayaan *mudharabah* ini tergolong pada pembiayaan lancar dan tidak lancar. Dengan demikian pembiayaan *mudharabah* yang naik tidak berarti mempengaruhi pembiayaan bermasalah. Bisa juga diakibatkan oleh indikator lain yang mempengaruhinya.

#### **b. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Non Performing Financing* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Periode 2016-2018**

Berdasarkan hasil uji menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF). hal ini dibuktikan dengan uji t sebesar 0.0109 yaitu lebih kecil dari 0,05. Artinya pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap *Non Performing Financing*. Hal ini dikarenakan bahwa pembiayaan *musyarakah* yang ada pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah masih rendah terhadap pembiayaan tersebut dimana pembiayaan *musyarakah* ini tergolong pada pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Dengan demikian pembiayaan *musyarakah* yang tinggi belum tentu juga akan meningkatkan *Non Performing Financing*, karena tingkat NPF Bisa juga dipengaruhi oleh indikator lain diluar dari penelitian ini.

### **5. Kesimpulan**

Sesuai dengan hasil dan pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) dengan dibuktikan hasil nilai Uji T pada variabel *mudharabah* (X1) nilai prob t hitunganya sebesar  $0.5771 >$  dari 0,05 sehingga variabel *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada bank pembiayaan rakyat

syariah dan nilai t statistic *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 1.829753 dan nilai t statistic *mudharabah* positif sebesar 0.563244. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* memiliki kinerja yang baik dalam perusahaan tersebut dan pembiayaan *mudharabah* tergolong kepada kategori lancar dan tidak lancar.

- b. Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah periode 2016-2018 dengan dibuktikan hasil nilai Uji T variabel *musyarakah* (X2) nilai prob t hitung sebesar  $0.0109 < 0,05$  maka berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Nilai t statistic NPF sebesar positif 1.829753 dan nilai t statistic variabel *musyarakah* (X2) sebesar positif 2.698099. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* memiliki kinerja yang kurang baik dalam artian bahwa pembiayaan *musyarakah* termasuk kedalam golongan pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.

**Ucapan Terima Kasih:** Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Orang tua penulis serta semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ascarya.2015. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ikit. 2018. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kasmir.2010. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana.
- Manan. 1997. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Muhammad. 2009. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*.Yogyakarta:UIN Press (Anggota IKAPI).
- , 2016. *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*. Yogyakarta: UIN Press Anggota IKAPI.
- Noor, Juliansyah.2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nur Aisyah, Binti.2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Sharif Chaudry, Muhammad. 2012. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sujarweni, Wiratno.2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wahyu Winarno, Wing. 2015. *Analisis Ekonometrika dan Statistik Dengan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wirdiyarningsih, dkk. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: KencanaPrenada Media Group.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

## **B. Jurnal**

Bin Osman, Hamdani. 2013. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umu Syariah*. Artikel. Surabaya. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.

Mulya Praseto, Agung. 2018. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2012-2016*. Salatiga. Institut Agama Islam Negeri.

## **C. Internet**

<http://WWW.OJK.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik-perbankan-syariah/pages/statistik-perbankan-syariah-Desember-2018.aspx> (diakses pada tanggal 4 November 2019)

<https://www.ojk.go.id>, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, hal 1, diakses pada tanggal 24 juli 2020.